

Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fransiska Novita Eleanora^{1*}, Dwi Atmoko²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

*corresponding author

Received : 28 Jan 2021 | Revised : 25 Feb 2021 | Accepted : 1 Mar 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Marriage can be interpreted as a social bond or a bond of legal and interpersonal agreements that form a kinship relationship and also constitutes an institution in the local culture by formalizing a personal relationship, which is based on a happy and eternal family based on the Godhead The Almighty. The purpose of this research is to know that the implementation of the certification of premarital which will be carried out by young couples who will get married can maintain the household by reducing the occurrence of violence which is a criminal offense and also as a form of protection against women and children, which very vulnerable to various kinds of violence. The research method used is library research that is by reviewing the literature and legislation relating to the problem under study. The result is that the actual implementation of premarital certification can at least reduce the number of domestic violence and can form a harmonious and prosperous family.

Keywords: *premarital, domestic, violence*

ABSTRAK

Pernikahan dapat diartikan ikatan sosial atau ikatan akan perjanjian secara hukum dan antar pribadi yang dalam membentuk adanya hubungan secara kekerabatan dan juga merupakan suatu akan pranata dalam budaya daerah yang setempat dengan meresmikan hubungan secara pribadi, yang mendasarkan kepada keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui bahwa Pelaksanaan akan sertifikasi dari pranikah yang akan dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan mengurangi terjadinya kekerasan yang merupakan suatu tindak pidana dan juga sebagai bentuk dari perlindungan terhadap perempuan dan juga anak, yang sangatlah rentan dengan berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah bahwa dengan aktualisasi penerapan dari sertifikasi pranikah tersebut setidaknya dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga serta dapat membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: pranikah, kekerasan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk selalu hidup bersama dan berdampingan satu sama lain dan juga saling membutuhkan, sehingga disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa bergantung kepada orang lain, kebutuhan dan ketergantungan seorang diri tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari orang lain, dan dapat dilakukan dengan berinteraksi dan selalu bersosialisasi untuk saling bahu membahu agar segala sesuatu dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Kebutuhan akan hidup selalu bersama bisa dikatakan termasuk dalam meneruskan keturunan akan adanya generasi penerus bangsa, yaitu anak dalam keluarga, melalui ikatan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah suatu hubungan antara laki-laki dan juga perempuan dalam membentuk suatu ikatan perkawinan secara norma agama, sosial dan norma hukum, artinya pernikahan dilaksanakan secara sakral dan tidak boleh terjadi perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh manusia pengecualian perpisahan atau perceraian karena kematian.

Bahkan bisa dikatakan perceraian atau perpisahan dapat memberikan dampak yang negatif tidak hanya kepada perempuan tetapi juga terkhusus terhadap anak, seakan-akan anak tidak mendapatkan perlindungan, kurang kasih sayang dari orangtuanya, dan bisa lebih mengarah lagi kepada kejiwaannya dan menimbulkan gangguan pada psikologinya, dan tidak ada kesiapan dalam dirinya menerima orangtuanya berpisah, karena keluarga merupakan tempat pengaduan, dan curahan hati. Depresi yang berlebihan dan berakibat pada masalah tidurnya, dan sekolahnya, juga dapat menjadi pelampiasan pada narkoba dan alkohol, dan gangguan makan, dan menyakiti dirinya sendiri serta kurangnya dalam minat pada kegiatan sosial. diamping itu juga perceraian tidak diinginkan oleh agama, segala sesuatu atau masalah dapat disikapi oleh kepala dingin, cerai bukan akhir dari segalanya, karena itu setiap rumah tangga tidak pernah lepas dari segala problema dan dapat diselesaikan dengan baik-baik, bukan berakhir dengan jalan perpisahan.

Ekonomi juga kerap kali dijadikan alasan dalam perceraian karena suami sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga salah satu pihak menganggap tidak dapat bertanggung jawab dan memutuskan untuk berpisah, disamping itu yang sedang tren terjadi adalah masalah perselingkuhan yaitu kehadiran dari pria dan wanita idaman lainnya sehingga rumah tangga yang dibangun akhirnya hancur dan berantakan seketika itu juga. Perhatian dan rasa sayang tidak lagi tertuju pada pasangan masing-masing tetapi kepada orang ketiga sehingga akhirnya rumah tangga dan keluarga hancur karena hadirnya orang ketiga, alasan tersebut sangatlah menonjol disamping alasan lainnya, yaitu pasangan yang mempunyai sifat perilaku yang menyimpang ini juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian atau juga perpisahan.

Penyebab terjadinya perceraian atau perpisahan bisa dikarenakan adanya kekerasan dalam suatu rumah tangga yang sudah dibangun, apalagi kebanyakan sering terjadi pada rumah tangga yang baru seumur jagung, diitilahkan masih baru pasti akan terjadi adanya kegoncangan sana dan sini dan dibutuhkan kesabaran agar bahtera rumah tangganya tidak mengalami kehancuran, dan perceraian ini juga banyak terjadi atau menjadi korban adalah wanita, mengalami kekerasan yang sangat menyakitkan, dan biasanya hal tersebut sudah disebut dengan tindak pidana, karena korban mengalami penderitaan, dan penyiksaan dan perlakuan tidak enak atau tidak nyaman.

Penderitaan yang dialami korban sudah dapat menuntut pelaku ke meja hijau apalagi jika sampai menyebabkan luka berat, dalam arti yang cacat, bahkan kematian akibat kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh korban yang notabene adalah suaminya sendiri, dan pastinya ada rasa trauma yang berkepanjangan yang dialami

korban, dan seringkali dari korban tidak ingin memaafkan pelaku karena merasa dirinya sudah sangat sakit, walaupun sudah dilakukan mediasi atau jalan damai atau musyawarah, tetapi sering tidak memberikan hasil yang diinginkan atau pupus dari harapan, dan jalan terakhir biasanya salah satu pihak ingin terjadi perceraian¹.

Adapun program sertifikasi pranikah yang disosialisasikan dan diwajibkan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari para pengantin yang akan menikah atau melangsungkan pernikahan, dan memberikan atau membekali informasi terhadap kesehatan yang fisik dan juga psikis serta² memastikan calon yang akan menikah atau pengantin memang sudah siap dan layak untuk menikah atau berumah tangga, siap dalam arti tidak adanya paksaan atau belum cukup umur atau dikarenakan harus bertanggungjawab karena perbuatannya mengakibatkan pasangannya atau wanitanya hamil sehingga harus secepatnya dinikahkan, hal hal seperti itu harus dihindari karena kuatirnya dari pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk melihat kondisi dari para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah bagaimana aktualisasi dari adanya serifikasi pranikah dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yang kualitatif dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti pada suatu kondisi yang objek dan ilmiah dengan melakukan berbagai analisis dalam pendapat atau temuan dari data yang sudah didapatkan. Sedangkan landasan secara teori dengan berdasarkan pada konsep dan teori serta pendapat dari berbagai para ahli sehingga hasilnya adalah pendekatan yang dilakukan adalah bersifat yang yuridis dan normatif yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan juga meneliti terhadap suatu bahan pustaka atau data yang bersifat sekunder dan juga sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan melalui cara atau juga mengadakan adanya penelusuran yang terkait terhadap berbagai peraturan-peraturan³ dan juga literatur-literatur yang dianggap berkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas atau diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Yang dimaksud dengan pernikahan secara umum adalah sebagai suatu upacara dengan melaksanakan pengikatan ataupun janji dalam nikah yang akan dirayakan atau juga dilaksanakan antara dan oleh dua orang yang bertujuan atau juga dengan adanya maksud dalam meresmikan adanya suatu ikatan dalam perkawinan yang secara norma dan agama, juga norma dalam bidang hukum, dan juga norma yang bersifat sosial. sedangkan upacara dalam melangsungkan pernikahan juga sangat memiliki aneka

¹ Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, (2001), *Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, POPULASI, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 12 (2), 2001, hal. 46

² Aziz, Aina Runiati. (2011), *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka, hal. 25

³ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 52

banyak dan juga ragam dan juga variasi menurut adat dan juga tradisi dari suku dan bangsa, yang ada, serta agama, juga budaya, maupun dari kelas yang termasuk sosial dalam suatu masyarakat yang ada.

Selain itu di dalam ketentuan undang-undang mengenai perkawinan diatur juga tentang asas-asas mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan juga adanya tuntutan jaman. Dimana asas-asas tersebut adalah:

- a. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga dan dimana dengan rasa cinta dan kasih sayang serta meneruskan keturunan, dan perkawinan adalah suci dan sakral dihadapan Tuhan sehingga manusia tidak dapat memisahkannya, hanya kematian yang dapat memisahkan.
- b. Sahnya suatu Perkawinan, dikatakan sebagai sah apabila sudah dilakukan menurut kepercayaan dan juga dari hukum agama, dan akan dicatat oleh pegawai dari pencatat nikah, bahwa sudah terjadi perkawinan.
- c. Monogami disebut juga sebagai suatu asas yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dan dalam waktu tertentu, dan asas ini bersifat terbuka sesuai dalam undang-undang dari perkawinan, sedangkan menurut dari undang-undang dalam kitab dari hukum perdata dimana asas dari monogami adalah bersifat mutlak.
- d. Kematangan terhadap calon dari suami dan juga istri, sudah siap dalam mengarungi rumah tangganya, dan bukan melangsungkan perkawinan dikarenakan masih anak-anak atau dibawah umur atau pernikahan dini dan bukan karena adanya unsur paksaan dalam perkawinannya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian, karena sakral dan sucinya perkawinan sehingga setiap pasangannya menyadarinya, sehingga tidak mengakibatkan perpecahan atau perceraian, dalam keluarga.
- f. Keseimbangan terhadap adanya kedudukan antara suami dan juga istri, adanya kesetaraan gender dan saling menyadari tugas dan fungsi serta kedudukan masing-masing, serta saling menjaga dan menghargai pasangan dan tidak saling menyakiti.

Undang-Undang mengenai perkawinan juga mencatat bahwa calon suami dan istri selalu sehat jasmani dan rohani, juga sehat jiwa dan raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tanpa adanya perceraian ataupun juga kekerasan, mendapatkan keturunan yang juga baik, serta mencegah adanya perkawinan dibawah umur atau disebut dengan perkawinan di usia muda, disamping itu hak-hak akan kedudukan suami dan istri juga dianggap seimbang dalam perkawinan, sehingga sangatlah sulit terjadinya perceraian dalam perkawinan⁴.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam arti yang domestik dimana kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau disingkat dengan pengertian KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam lingkup suatu rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami, juga istri, maupun yang dilakukan oleh anak dimana dampaknya akan memperburuk keutuhan secara fisik, dan psikis juga keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang sesuai dengan pasal 1 dalam ketentuan tentang undang-undang dengan Nomor 23 tahun 2004 mengenai

⁴ Iskandar Zakkyah, (2017), *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Al-Ahwal, 10 (1), hal. 90

penghapusan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud seringkali yang menjadi korban adalah perempuan dan tidak adanya kesetaraan berbasis gender, dimana laki-laki atau pihak suami yang merasa mempunyai penagruh dalam kehidupan di segala bidang merasa kuat, dan tidak lemah dibandingkan perempuan. ketidakadilan gender tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, segala konflik dan permasalahan yang ada selalu diselesaikan dengan kekerasan, dengan perang otot dan fisik ataupun psikis dan sering menimbulkan bekas yang mendalam serta trauma yang berkepanjangan bagi korban, seakan-akan menimbulkan kesan korban berada diposisi yang sangat lemah dan tidak berdaya dan tidak mampu melakukan tindakan apapun.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap korban dalam lingkup rumah tangga tidak hanya memberikan sanksi dalam pidana pokok saja, namun bisa diberikan pidana yang bersifat tambahan, serta memulihkan korban dalam hal pemberian rehabilitasi secara medis dan juga sosial dengan memulihkan kondisi maka korban dapat beradaptasi kembali dengan melaksanakan rehabilitasi secara sosial untuk kembali pada lingkungannya, sedangkan pelaku dalam pelaksanaannya pidana yang tambahan, ditempatkan jauh dari tempat tinggal korban, sehingga perasaan takut dan trauma serta mengantisipasi tidak terulangnya kembali perbuatan itu.

Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah:

- a. **Kekerasan yang dilakukan secara fisik**, dimana kekerasan ini tertuju kepada tubuh, dengan rasa yang tidak, enak, menjambak, juga meninju, serta memukul, dan menendang yang pada intinya melukai bagian dari tubuh, sehingga dapat mengakibatkan rasa yang benar-benar kesakitan, dan perlu diperiksa ke dokter serta dimintakan visum et repertum bahwa terjadi kekerasan yang secara fisik terjadi pada korban dan bisa disebut sebagai penganiayaan dalam arti yang biasa, atau ringan dan juga berat, tergantung hasil dari dokter. Jika kekerasan yang masuk dalam kategori yang berat bisa disebut sebagai pengertian luka yang berat, dimana dalam ketentuan dalam pasal 90 dari kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat KUHP, luka yang berat diartikan sebagai penyakit atau juga luka yang tidak dapat atau tidak boleh diharapkan akan adanya kesembuhannya serta mendatangkan bahaya atau maut, tidak mampu dalam dan secara terus menerus untuk menjalankan tugas dan jabatannya atau pencaharian dalam pekerjaannya, kehilangan dari salah satu panca indera, mendapat adanya cacat yang berat, menderita akan sakit yang lumpuh, terganggunya akan adanya daya dalam berpikir dalam empat minggu atau juga lebih, mengakibatkan adanya keguguran atau matinya akan kandungan dari seorang perempuan. sehingga perlu di periksa dan dimintakan visum et repertum dari rumah sakit atau dokter yang memeriksanya⁵.
- b. **Kekerasan yang dilakukan secara psikis**, diartikan sebagai perbuatan yang dianggap mengakibatkan adanya atau munculnya rasa ketakutan, dan hilangnya rasa akan percaya diri dan juga kehilangan akan kemampuan dalam bertindak, rasa yang tidak berdaya dan atau adanya rasa psikis yang sangatlah berat. Dampak yang timbul dari kekerasan terhadap psikis ini adalah bisa terjadinya gangguan terhadap sakit kepala, dan gangguan terhadap pencernaan dan bukan hanya itu saja, jikalau terjadi bisa juga adanya gangguan tidur, juga

⁵M.K. Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hal. 38

gangguan makan dan ketergantungan dari obat, bahkan dampaknya juga bisa mengakibatkan korban jadi bunuh diri, dan dapat dikenakan hukuman 3 (tiga) tahun dan denda 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sesuai ketentuan dari pasal yang ke-45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga⁶.

- c. **Kekerasan seksual atau kekerasan yang dilakukan secara seksual**, dimana disebutkan bahwa pemaksaan dalam hubungan secara seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga adanya pemaksaan hubungan secara seksual terhadap atau salah seorang dalam suatu lingkup rumah tangganya dan dilakukan dengan orang lain, dimana bertujuan untuk komersial dan untuk tujuan yang tertentu. Bisa dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, termasuk juga tindakan yang dilakukan seperti pelecehan secara seksual dalam lingkup rumah tangganya, meraba-raba atau memegang tanpa persetujuan dari korban dan sampai terjadinya hubungan yang dilakukan secara seksual, yang dilakukan secara tidak wajar dan mengakibatkan korban menjadi menderita.
- d. **Penelantaran dalam rumah tangga**, setiap orang dilarang untuk menelantarkan akan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau dikarenakan adanya persetujuan atau perjanjian ia wajib dan harus dalam memberikan adanya perawatan, juga pemeliharaan kepada orang tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi seseorang yang melarang untuk bekerja di dalam dan juga diluar rumah dan mengakibatkan ketergantungan akan ekonomi dari orang tersebut, tindakan⁷ akan penelantaran terhadap rumah tangganya bisa dilaporkan kepada kepolisian setempat, dimana harus didukung atau juga diperkuat oleh saksi maupun bukti yang lain, bahwa ada suami dan istri yang sudah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya, dimana penelantaran ini bersifat delik aduan, dan harus adanya pengaduan yang masuk kepihak kepolisian.

Disamping itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diantaranya adalah ;

a. Perselingkuhan, adanya pria dan wanita idaman lain

Kehadiran dari seseorang bisa menjadi perusak dalam bahtera rumah tangga yang sudah dibangun, dimana perhatian yang selama ini diberikan kepada pasangan atau juga anak sudah beralih kepada orang lain, ada perubahan akan sikap dan tindakan dari suami dan istri dan perselingkuhan juga bisa menjadikan penyebab retaknya suatu rumah tangga dan berujung kepada kekerasan dan berakhir pada perceraian.

b. Masalah Ekonomi

Kehidupan tidak terlepas dari kebutuhan, walau dikatakan atau seiring adanya perjanjian dalam pernikahan akan komitmen sehidup dan semati, tetapi jika kebutuhan atau masalah ekonomi menjadi penghambat sering menyebabkan terjadinya kekerasan, dimana suami dianggap tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya, atau istri yang berkerja tetapi suami hanya tenang-tenang saja, dan suami bisanya hanya mabuk-mabukkan dan bermain

⁶Djannah, Fathul. Dkk, (2003), *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta : Lkis, hal. 19

⁷Basyarahil, Abdul Aziz Salim, (2004), *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani, hal 52

judi tanpa peduli akan sikapnya⁸ sebagai kepala rumah tangga atau meluarga yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya dan justru mengakibatkan terjadi kekerasan.

c. Budaya Patriarkhi

Berkaitan dengan persepsi ketidakadilan gender, dimana pihak laki-laki selalu mendominasi pihak perempuan, dan menganggap bahwa pihak perempuan harus tunduk dan hormat kepada laki-laki, tidak adanya kesetaraan gender, dan munculnya anggapan bahwa laki-laki selalu berkuasa dikarenakan kuat sedangkan perempuan lemah, dan cengeng dan juga kodratnya selalu didapur, melayani keluarga, pemikiran seperti ini yang harus dirubah, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan adanya keadilan gender dan tidak boleh diskriminasi.

d. Perbedaan terhadap Prinsip

Adanya prinsip antara suami dan istri dalam menjalankan atau menanamkan dalam kehidupannya sering terjadi, namun sering dengan perbedaan prinsip menimbulkan keegoisan dalam arti ingin diikuti dan merasa prinsipnya paling benar, jika prinsipnya tidak diikuti maka akan terjadi dan timbul pertengkaran dan bisa menimbulkan kekerasan atau fisik dan juga psikis, karena sama-sama merasa egois dan adanya sikap mau menang sendiri. Seharusnya bisa menerima dan intropeksi diri yang terbaik itulah yang diikuti dengan melakukan musyawarah dalam penyelesaiannya bukan dengan cara tangan besi.

e. Campur tangan dari pihak ketiga⁹

Pihak ketiga yang dimaksud disini bisa datangnya dari pihak keluarga, juga teman sejawat dimana dikatakan selalu ikut dalam urusan rumah tangga seseorang, selain dianggap memberikan masukan tetapi berusaha untuk mempengaruhi orang lain dalam sesuatu hal, sehingga tidak menjadikan solusi atau jalan keluar tetapi memberikan suasana semakin panas dan tidak menyelesaikan konflik, dalam hal ini biasanya ada keuntungan yang dicari oleh pihak ketiga itu.

3. Sertifikasi Pranikah

Tingginya angka perceraian di Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah mengupreasi adanya sertifikasi pranikah bagi yang ingin menuju jenjang pernikahan dan membina rumah tangganya, tujuannya adalah dengan melaksanakan dan melakukan program ini antara satu dengan yang lainnya saling mengenal pasangannya masing-masing, saling memahami dan mengenal sifat, dan pribadi serta karakter dari setiap pasangan yang ada. Sertifikasi pranikah ini dilakukan selama dalam waktu 3 (tiga) bulan dan jikalau lulus maka akan diberikan sertifikat perkawinan. Beberapa tahap atau langkah yang dilakukan untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Tes akan kondisi terhadap medis dan genetik atau juga kronis, calon dari pengantin harus melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas

⁸ Rachmadi Usman, (2017), *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3) hal. 261

⁹ Evi Tri Jayanthi, (2009), *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang DiTangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, DIMENSIA 3 (2), hal. 40

atau dirumah sakit, dimana tujuan dari konsultasi ini agar dapat mengetahui penyakit atau genetik dari calon pengantin, apakah calon dari pengantin punya penyakit bawaan atau temperamen yang tidak baik, seperti marah-marah, atau suka memukul, semua itu akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga dari kesehatan terhadap calon si pengantin tersebut.

- b. Test akan kompatibilitas dari golongan darah, tahap yang kedua, dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik, yang meliputi status dari gizi dan jiwa serta konseling dimana konseling bertujuan meningkatkan akan pengetahuan serta adanya kesadaran dan juga kepedulian dalam menjalankan suatu fungsi dan perilaku dari reproduksi yang sehat dan juga aman¹⁰
- c. Tes akan HIV dan penyakit yang menular seksual, melakukan serangkaian test darah yang dilakukan di laboratorium, dimana dalam test ini yang dilakukan adalah pemeriksaan dari gula darah dalam sewaktu (GDS), adanya infeksi dari penyakit menular dan seksual (IMS), HIV (Human Immunodeficiency Virus), penyakit dari malaria, serta thalasemia, dan juga adanya hepatitis serta diberikan vaksin TT untuk menghindari tetanus, diberikan juga kepada calon dari pengantin wanita, jikalau nanti hamil bayinya sehat dan terhindar dari tetanus, calon dari pria agar terhindar dari tetanus juga.
- d. Test akan kesuburan, jika dalam perkawinan memang bertujuan ingin segera memiliki dan mempunyai anak, maka perlu dilakukan test akan kesuburan, sehingga dapat mengetahui perkembangan akan sel dan telur juga sperma.

Sehingga pada dasarnya dalam sertifikasi ini dibuat pelatihan, dimana pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan dilatih berbagai dari pengetahuan termasuk dalam mengelola soal emosi, juga keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan juga mengenai alat dari reproduksi. Dengan sertifikasi ini sudah ada persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan oleh berbagai pasangan dalam mengarungi setiap bahtera rumah tangganya. Tahap-tahapan dalam sertifikasi pranikah memang sangatlah penting dalam mempersiapkan pasangannya dalam mengarungi rumah tangganya sehingga dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan perpisahan dan juga perceraian ataupun adanya tindakan kekerasan di dalam rumah tangganya. dan hal ini juga sudah ada dalam beberapa ajaran agama, misalnya dalam agama katolik sudah ada yang dinamakan dengan pendampingan dari pranikah bagi pasangan yang sungguh-sungguh sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, yang merupakan amanah dari suatu kitab hukum yang kanonik berkaitan dengan sakramen dari Dimana tujuan dari konseling pranikah yang harus selalu diperhatikan dari pasangan adalah:

- a. Adanya keputusan untuk siap dalam menikah, alasan untuk menikah, latar belakang yang memang sama, juga usia, sikap terhadap dari pernikahan, pengaruh dari luar dan juga kematangan dari spiritual. Menikah dikarenakan adanya kebutuhan untuk bersatu dalam ikatan kasih, bukan menikah dikarenakan atau terdorong adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, mencegah suatu pandangan agar laku, atau membalas dendam kepada orang tua atau juga kekasih, juga adanya persepsi kesepian dan lain sebagainya.
- b. Tahu dan siap dalam menghadapi tekanan yang terjadi dalam pernikahan. Dua orang dengan berlatar belakang dari pengalaman yang sangat berbeda, harus dapat mengupayakan untuk bersatu dalam menghadapi segala tekanan yang

¹⁰ <https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-cara-dapatkannya?page=2>, diakses 3 Februari 2020

ada, artinya dengan adanya perbedaan seperti itu bukan berarti menjadi jarak atau membatasi, namun semakin memperkuat adanya hubungan dalam membina suatu rumah tangga yang kekal.

- c. Bimbingan untuk selalu dapat mengenal akan dirinya sendiri Mampu mengenal dan melihat dengan jujur akan keadaan diri kita, dan jikalau ada persoalan saling menerima akan satu dengan yang lainnya, tidak saling menyalahkan atau bersikap egois atau mau menang sendiri, tetapi harus saling menghargai akan kekurangan dalam diri masing-masing.
- d. Pertimbangan akan pandangan dari Alkitab mengenai suatu pernikahan. Pasangan kristen yang sudah siap untuk memulai hidup sebagai suami dengan istri, sudah seharusnya mengerti akan tujuan dari pernikahan yang dikehendaki oleh Allah, dan rencana Allah atas diri mereka berdua.
- e. Merencanakan suatu pernikahan. Melakukan dengan saling penyesuaian akan diri masing-masing karena bertemunya pasangan dengan dua insan dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga harus ada saling menghargai dan memahami karakter dan sifat diri masing-masing.

4. Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah, Negara dan hukum berkewajiban untuk melindungi warganya agar sellau hidup damai, dan tentram, dan jikalau ada yang melakukan pelanggaran atau juga kejahatan, maka akan diberikan sanksi kepada pelakunya, dimana pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut sudah dianggap melanggar hak-hak dari korban, dan sudah sepatutnya korban diberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan penderitaan yang dialaminya, dalam hal ini bisa disebut negara sudah memebrikan rasa keadilan bagi warganya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah disebut sebagai sanksi pidana, yaitu bersifat ultimum remedium diartikan sebagai upaya yang terakhir, walaupun bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi lebih baik, tetapi sejauh ini melihat bagaimana kondisi dan persetujuan dari korban, karena kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan delik yang bersifat aduan, yaitu harus adanya persetujuan dari korban.

Tindak pidana dalam lingkup rumah tangga yang dapat menyebabkan bukan hanya sebatas cacat tetapi juga meninggal dunia dan si pelaku harus dapat memepertanggungjawabkannya karena tentu saja akan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban, dan sampai saat ini tindak pidana dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini semakin hari semakin meningkat dan korban bukan hanya istri tetapi berimbas kepada anaknya, diaman anaknya juga melihat bahwa ayah dan ibunya bertengkar dan terkadang melihat ibunya dianiaya oleh ayahnya, dan terkesan sang anak bisa meninggalkan dendam kepada ayahnya atau takut mengenal laki-laki dan bisa jadi takut akan berumah tangga, dikarenakan rasa trauma yang dialaminya.

Jika sampai mengakibatkan cacat atau juga meninggal dunia, maka pelaku akan dikenakan sanksi yang berat karena sudah masuk dalam ranah menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan hal ini tidak bisa didiamkan, dimana korban harus diberikan perlindungan yang khusus terhadap pemulihan akan hak-haknya khususnya hak untuk mendapatkan perawatan, kesehatan medis dan juga rehabilitasi sehingga dapat pulih kembali seperti sediakala dan dapat kembali ke lingkungannya secara normal kembali adanya rehabilitasi secara medis

dan juga sosial yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga¹¹.

Tujuan dari pemerintah dalam memberikan sertifikasi pranikah kepada para pasangan yang akan melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan dalam ikatan yang suci, memang sangatlah baik dengan melaksanakan atau menjalankan adanya program dari sertifikasi pranikah ini, karena dengan terlaksananya sertifikasi pranikah ini setiap pasangan akan mengikuti beberapa tahap dan sudah dipastikan harus melalui tahap tersebut dan harus lulus dan jika sudah lulus akan mendapatkan sertifikat layak kawin. Jika dikaitkan dengan tindakan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga bisa diartikan sudah merujuk kepada tindak pidana, yang sering dilakukan oleh pasangan jika terjadi emosi ataupun kemarahan, dan menyebabkan penderitaan bagi si korban, dan dengan melakukan serangkaian test dalam sertifikasi pranikah ini dapat diartikan bahwa sudah dilihat dan ditinjau persiapan persiapan yang harus dilalui oleh pasangan dalam menikah, kesiapan dalam pernikahan serta kematangan dalam berpikir dan juga harus punya persiapan menikah bahwa sudah memantapkan dalam menikah tanpa adanya paksaan dari siapapun dan sudah benar-benar merasa cocok dan sesuai antara yang satu dengan yang lainnya.

Bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti sertifikasi pranikah ini dapat menekan dan meminimalisir kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena setiap pasangan akan menyadari serta menyesuaikan terhadap pasangannya serta saling mengetahui akan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, dalam arti meminimalisir yaitu mengurangi terjadinya perceraian ataupun perpisahan karena hal itu dapat menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, tapi bukan berarti dapat menjamin bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak ada lagi, atau semuanya akan baik-baik saja, karena dalam rumah tangga tentunya pasti akan ada konflik dan ada problem, yang justru dialami bagaimana setiap pasangan dalam menyikapi dan mengatasi segala masalah yang ada, sehingga masalah atau problem yang ada, dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perceraian dan juga kekerasan, serta mengatasi pernikahan diusia yang muda atau pernikahan dini.

Melakukan pelatihan pranikah diberikan solusi untuk dapat memahami apa sebenarnya sertifikasi pranikah dan jikalau merupakan kewajiban setidaknya harus dapat diberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada setiap warga masyarakat yang ada, tidak hanya yang ada dipertanian juga di desa-desa atau desa yang terpencil, sosialisasi atau penyuluhan ini dimaksudkan agar memahami dan mengetahui tahap-tahap yang seharusnya dilakukan serta bagaimana mendapatkan sertifikat layak menikah tersebut. Dalam melaksanakannya dapat sekecil mungkin dalam menekan atau meminimalisir mengenai atau angka dari perceraian, dimana kebanyakan dari isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, persoalan akan ekonomi dan juga kekerasan dalam lingkup rumah tangganya. Persoalan akan ekonomi banyak mendominasi juga terjadinya perceraian karena dianggap suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri. Dan juga adanya pernikahan diusia yang muda, sehingga dapat memahami arti dari pernikahan tersebut, mengetahui apa itu pernikahan, sehingga dengan sertifikasi pranikah ini pengetahuan dan pemahaman akan pernikahan dapat terselami, dan selalu ada harapan terhadap¹² pernikahan yang ada akan selalu awet lahir dan bathin dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, segala masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, setiap

¹¹ Rayi lujeng, Asep Sukohar, Pirma Hutauruk, Aswedi Putra, (2016), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini*, Jurnal Medula Unila, 6 (1),hal. 147

¹² Bhennita Sukmawati, (2014), *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2 (3), hal. 210

problem yang ada dapat diatasi satu persatu tanpa adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dapat menyebabkan salah satu pihak menjadi korban dan menderita.

KESIMPULAN

Sertifikasi pranikah merupakan program dari pemerintah sebagai bentuk mewujudkan perlindungan terhadap warganya khususnya terhadap perempuan, dalam meminimalisir tinginya angkanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan biasa, ringan dan berat dan jika sampai korban cacat atau juga meninggal dunia, maka akan dikenakan sanksi yang berat .

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Aina Runiati. (2011), *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, (2004), *Tuntunan Pernikah-an dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani
- Bhennita Sukmawati, (2014), *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2 (3)
- Djannah, Fathul. Dkk. (2003), *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta : Lkis
- Evi Tri Jayanthi (2009), *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang DiTangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*., DIMENSIA 3 (2)
- Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, (2001), *Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekekrasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, POPULASI, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 12 (2)
- Iskandar Zakkyah, (2017), *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Al-Ahwal, 10 (1)
- M.K. Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moh. Makmun, Iman Rofiqin, (2018), *Cerai Gugat Akibat Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3 (2)
- Moh. Makmun, Iman Rofiqin, (2018), *Cerai Gugat Akibat Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3 (2)
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Rachmadi Usman, (2017), *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3)

Rayi Iujeng, Asep Sukohar, Pirma Hutaeruk, Aswedi Putra, (2016) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini*, Jurnal Medula Unila, 6 (1)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*

Republik Indonesia, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang *Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*

<https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-cara-dapatkannya?page=2>, diakses 3 Februari 2020